



**PUTUSAN**  
**NOMOR: 018/IX/KIDDIY- PS/2024**

**KOMISI INFORMASI DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**1. IDENTITAS PARA PIHAK**

[1.1] Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang menerima, memeriksa, dan memutus dalam Sengketa Informasi Publik Nomor 018/IX/KIDDIY-PS/2024 yang diajukan oleh:

Nama : Subiyanto. SE  
NIK : 34040720xxxxxxx  
Alamat : Jalan Afandi Pelemkecut CT X No 16 Santren,  
Caturtunggal, Depok Sleman  
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Yang dalam persidangan melalui Surat Kuasa Khusus tanggal 18 November 2024 memberikan Kuasa Khusus kepada Dinta Ampunia Basyar, S.H., S.E. dan Muhammad Vladimir Allendra Sahid, S.H. kesemuanya adalah advokat yang berkantor di Vladimir Basyar Firnanda (VBF) Law Firm yang beralamat di Jalan Sonopakis Lor Nomor 344 Rt 06 DK IX, Kalurahan Ngestiharjo, Kasihan, Bantul untuk dan atas nama pemberi kuasa sebagai Kuasa Hukum PEMOHON dalam sidang ajudikasi KID DIY Nomor: 018/IX/KIDDIY-PS/2024 pada Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

**Terhadap :**

Nama : Lurah Caturtunggal  
Alamat : Jalan Kasuari No 02 Demangan Baru, Caturtunggal, Depok,  
Sleman, DIY

Yang dalam persidangan melalui Surat Kuasa Khusus Nomor 145/SKK/56/CT/X/2024, tanggal 1 Oktober 2024 untuk untuk melaksanakan tugas sebagai Kuasa, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama mewakili Pemerintah Kalurahan Caturtunggal dalam kedudukannya sebagai Termohon dalam perkara Sengketa Informasi Publik Nomor 018/IX/KIDDIY-PS/2024 di Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta :

1. Nama : M. Romadhon Fajrul Falah, A.Md. T  
Jabatan : Plh. Jagabaya Kalurahan
2. Nama : Nia Astuti, S.IP  
Jabatan : Staf Seksi Keamanan Kalurahan Caturtunggal
3. Nama : Afik Kurniawan, S.Psi  
Jabatan : Staf Seksi Keamanan Kalurahan Caturtunggal
4. Nama : Bayu Ardika Sugiantoro, S.S  
Jabatan : Staf Seksi Keamanan Kalurahan Caturtunggal
5. Nama : Hendo Hermawan Putra, S.H  
Jabatan : Staf Seksi Keamanan Kalurahan Caturtunggal

Yang selanjutnya disebut **TERMOHON**.

- [1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon;  
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;  
Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon;  
Telah melakukan penilaian terhadap hasil uji konsekuensi atas penetapan informasi yang dikecualikan oleh Termohon;  
Telah melakukan uji kepentingan publik;  
Telah mendengar dan membaca kesimpulan dari Pemohon dan Termohon;

## 2. DUDUK PERKARA

### A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik tertanggal 23 September 2024 yang diterima oleh Panitera

Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 23 September 2024 dengan register sengketa Nomor 018/IX/KIDDIY-PS/2024, menguraikan hal-hal sebagai berikut:

### **Kronologi**

**[2.2]** Bahwa pada tanggal 1 Juli 2024 Pemohon mengajukan surat permohonan informasi kepada Termohon dan diterima Termohon pada tanggal 2 Juli 2024. Adapun informasi publik yang dimohonkan berupa Salinan dokumen/fotocopy yang dilegalisasi Letter C 21 atas nama Kartoredjo.

**[2.3]** Bahwa berdasarkan surat permohonan sebagai dimaksud pada paragraf [2.1], Termohon memberikan tanggapan dengan surat bernomor: 590/245 tertanggal 22 Agustus 2024. Badan Publik wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 10 hari kerja sejak diterimanya permintaan, sehingga paling lambat tanggal 4 Oktober 2024.

**[2.4]** Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2024 Pemohon menyampaikan surat keberatan kepada Termohon dikarenakan tidak/belum mendapatkan tanggapan/ jawaban sesuai permohonan Pemohon dan diterima Termohon 23 Agustus 2024. Badan Publik wajib memberikan tanggapan secara tertulis yang disampaikan kepada Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan atau kuasanya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak dicatatnya pengajuan keberatan tersebut dalam register keberatan, sehingga paling lambat 30 Agustus 2024.

**[2.5]** Bahwa pada tanggal 13 September 2024 Termohon memberi tanggapan atas keberatan Pemohon dengan surat bernomor 590/200.

**[2.6]** Bahwa pada tanggal 23 September 2024 Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada KID D.I. Yogyakarta dengan alasan Pemohon tidak puas atas tanggapan/jawaban atasan PPID atas keberatan yang diajukan. Permohonan diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggapan tertulis atas keberatan dari atasan PPID diterima oleh Pemohon, sehingga paling lambat 3 Oktober 2024.

[2.7] Bahwa pada tanggal 23 September 2024 permohonan penyelesaian sengketa informasi Pemohon diregister oleh Panitera KID D.I. Yogyakarta dengan Nomor: 018/IX/KIDDIY-PS/2024.

[2.8] Bahwa terhadap Sengketa Informasi Publik *a quo* telah dilaksanakan sidang pemeriksaan awal pada tanggal 10 Oktober 2024;

[2.9] Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 29 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Majelis Komisioner mewajibkan kepada para pihak untuk melakukan mediasi, namun mediasi yang dilakukan pada tanggal 10 Oktober 2024 tidak mencapai kesepakatan dan dinyatakan gagal karena Termohon menyampaikan bahwa informasi yang dimohonkan oleh Pemohon merupakan informasi yang dikecualikan di Pemerintah Kalurahan Caturtunggal.

[2.10] Bahwa dengan tidak tercapainya kesepakatan Mediasi sebagaimana dimaksud dalam paragraf [2.9], maka sengketa *a quo* kemudian dilanjutkan melalui proses Ajudikasi Nonlitigasi yang telah dilaksanakan pada tanggal 29 Oktober 2024, 18 November 2024, 12 Desember 2024, dan 16 Januari 2025.

#### **Tujuan Permohonan Informasi**

[2.11] Pemohon mengajukan permohonan informasi sebagai bukti dukung upaya hukum Pemohon atas tanah yang dibeli Ibu Pemohon.

#### **Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik**

[2.12] Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dengan alasan, Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atasan PPID atas keberatan.

#### **Petitum**

[2.13] Pemohon memohon kepada Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan salinan informasi publik berupa *copy* Letter C No 21 atas nama Kartoredjo yang dilegalisasi

#### **B. Alat Bukti**

#### **Keterangan PEMOHON**

**[2.14]** Bahwa di persidangan Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon telah bersurat kepada Termohon untuk memohon informasi sebagaimana dimaksud pada paragraf [2.2] dan [2.4],
2. Bahwa benar informasi yang dimohonkan oleh Pemohon adalah dokumen sebagaimana dimaksud pada paragraf [2.2];
3. Bahwa Pemohon adalah anak ke-6 almarhumah Yemti/Hartiredjo;
4. Bahwa almarhumah Yemti/Hartiredjo adalah pemilik Letter C No 337;
5. Bahwa Letter C No 337 berasal dari jual beli Yemti/Hartiredjo dengan B. Kartoredjo pemilik Letter C 21;
6. Bahwa pemohon memiliki keterkaitan secara hukum dengan Letter C 21 karena adanya proses jual beli dengan almarhum ibu Pemohon;
7. Bahwa untuk bisa mengakses Letter C No 21, Pemohon telah berupaya menghubungi salah satu ahli waris Pemilik Letter C 21 namun terkendala dengan pembuatan surat keterangan waris;
8. Bahwa Keputusan Lurah Caturtunggal terkait informasi yang dikecualikan terbit setelah adanya Permohonan informasi dari Pemohon;

**[2.15]** Bahwa di persidangan adjudikasi non litigasi yang dikarenakan alasan Informasi yang dimohonkan adalah informasi yang dikecualikan, Pemohon menyampaikan keterangan kepentingan publiknya sebagai berikut:

1. Bahwa Letter C No 337 telah beralih menjadi SHM 14767;
2. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sleman bahwa SHM 14767 adalah cacat yuridis dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Bahwa Pemohon merasa dirugikan dengan Putusan Pengadilan Negeri Sleman, sehingga perlu mengumpulkan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa SHM 14767 adalah benar-benar milik almarhum Yemti/Hartiredjo;
4. Bahwa Pemohon membutuhkan Letter C No 21 untuk digunakan sebagai salah satu bukti dalam upaya hukum yang dilakukan oleh Pemohon;

#### **Surat-surat PEMOHON**

**[2.16]** Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

No	KODE BUKTI	JENIS	KETERANGAN
1	P-1	Surat Permohonan Copy	Untuk membuktikan bahwa PEMOHON

		Letter C21 dari PEMOHON tanggal 1 Juli 2024	sudah meminta copy letter C Kepada TERMOHON tanggal 1 Juli 2024. Surat permohonan diterima pihak TERMOHON tanggal 2 Juli 2024.
2	P-2	Surat Keberatan PEMOHON balasan Tidak dari ada TERMOHON tanggal 23 Agustus 2024	Untuk membuktikan bahwa PEMOHON Mengirim permohonan keberatan karena tidak ada jawaban dari TERMOHON, Surat diterima TERMOHON tanggal 23 Agustus 2024.
3	P-3	Surat Tanggapan Permohonan dari TERMOHON tertanggal 22 Agustus 2024	Untuk membuktikan bahwa TERMOHON Baru menjawab Surat permohonan Pemohon tertanggal 01 Agustus 2024, diterima PEMOHON tanggal 23 Agustus 2024. Untuk membuktikan TERMOHON tidak memberikan Salinan letter C Surat bukan karena Keputusan Desa Nomor 27/Kep.Kal/CT/IX/2024 tanggal 5 September 2024.
4	P-4	Surat Tanggapan Permohonan dari TERMOHON tertanggal 13 September 2024.	Untuk membuktikan bahwa TERMOHON baru menjawab Surat Permohonan Pemohon tertanggal 23 Agustus 2024, dengan tanggal surat 13 September 2024 dan baru diterima diterima PEMOHON tanggal 20 September 2024. Untuk membuktikan TERMOHON tidak memberikan Salinan letter C bukan karena Surat Keputusan Desa Nomor 27/Kep.Kal/CT/LX/2024 tanggal 5 September 2024
5	P-5	Dokumen Pepriksan Nomor 91/58 tanggal 26 03-1958,	Untuk membuktikan bahwa terjadinya peralihan hak tanah dari B. Kartoredjo

		bab Liyeran, Kelurahan Caturtunggal, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, DIY	kepada Yemti dengan persetujuan ahli warisnya B. Kartoredjo tertanggal 26 Maret 1958.
6	P-6	Surat Keterangan Kepala Desa Caturtunggal, nomor 61/DS.CT/PEMT/VI/2018 tanggal 4 Juni 2018	Untuk menerangkan bahwa tanah milik Harti Redjo/Yemti Tedjo Suharno berasal dari letter C nomor 21/Mrican milik Kartoredjo.
7	P-7	Putusan Penetapan Waris Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor : 427 / Pdt.P /2022/ PA.Smn, tertanggal 26 September 2022	Untuk membuktikan bahwa Pemohon merupakan ahli waris Harti Redjo/Yemti, dan juga membuktikan bahwa sebidang tanah dan bangunan yang beralamatkan di jalan Affandi Pelemkecut RT 12 RW 04 Santren Kelurahan Caturtunggal Kapanewon Depok Kabupaten Sleman D.I.Yogyakarta seluas 667 m <sup>2</sup> adalah salah satu warisan almarhum Ibu Yemti.
8	P-8	Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor : STTLP/836/XI/2023/SPKT/ POLDA D.I. Yogyakarta	Untuk menerangkan apabila dokumen yang dimintakan digunakan untuk salah satu alat bukti dalam pembuktian perkara yang sedang berlangsung di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta.
9	P-9	Petikan Daftar Letter C An Pemilik Tanah Ny Yemti Al Hartiredjo, Kaluran Lama Mrican No 337	Membuktikan bahwa tanah Ny Yemti berasal dari Letter C 21
10	P-10	Copy Letter C 337 An Ny Yemti Al Hartiredjo	Membuktikan bahwa tanah Ny Yemti menerima hak dari Letter C 21
11	P-11	Sertifikat Hak Milik No	Membuktikan bahwa tanah milik Ny Yemti

		14767 Caturtunggal	adalah hak milik sesuai ketentuan perundang-undangan
12	P-12	Putusan Pengadilan Negeri Sleman no 129/Pdt.G/2017/ PN.Smn.	Membuktikan adanya kejanggalan-kejanggalan yang menyebabkan dokumen tanah/SHM menjadi cacat hukum

### Keterangan TERMOHON

**[2.17]** Bahwa pada didalam persidangan Termohon menyatakan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa benar Termohon telah menjawab surat Pemohon sebagaimana dimaksud pada paragraf [2.3];
2. Bahwa alasan penolakan permohonan adalah adanya Keputusan Lurah Caturtunggal Nomor Nomor 22/Kep. Kal/CT/VIII/2024 tentang standar pelayanan pada bidang keamanan Kalurahan Caturtunggal;
3. Letter C dapat diakses dengan bukti dukungan surat keterangan waris yang disahkan oleh Pemerintah Kalurahan dan Kapanewon;
4. Bahwa Letter C merupakan informasi yang dikecualikan bersyarat sepanjang Pemohon dapat membuktikan sebagai Pemilik atau ahli waris;
5. Bahwa Letter C merupakan informasi yang dikecualikan termuat dalam SOP di Pemerintah Kalurahan Caturtunggal dalam bentuk Keputusan Lurah No 27 tahun 2024 tentang daftar informasi publik yang dikecualikan di lingkungan Pemerintah Kalurahan Caturtunggal;
6. Bahwa Pemohon bukan pemilik Letter C No 21 maupun ahli warisnya atau orang yang memiliki keterkaitan dengan informasi yang dimohonkan;
7. Bahwa transaksi antara Pemilik C 21 dengan almarhumah Yemti/Hartiredjo sudah diberikan dokumen berupa Papriksaan;
8. Bahwa terdapat nama-nama lain yang tercantum dalam Letter C No 21;

**[2.18]** Bahwa di persidangan ajudikasi nonlitigasi yang dikarenakan alasan Informasi yang dimohonkan adalah informasi yang dikecualikan, Termohon menyampaikan keterangan tentang uji konsekuensi sebagai berikut:

1. Proses penyusunan informasi yang dikecualikan di Pemerintah Kalurahan Caturtunggal melalui proses yang cukup lama;



2. Bahwa proses penetapan informasi yang dikecualikan mengikuti kebijakan di tingkat Kapanewon bersamaan dengan Kalurahan lain;
3. Bahwa uji konsekuensi dilakukan dalam forum rapat di tingkat Kapanewon yang dihadiri masing-masing pamong dari 3 (tiga) Kalurahan, dari pihak Kapanewon dan perwakilan dari Kominfo Kabupaten Seman;
4. Bahwa Letter C dimasukkan dalam informasi yang dikecualikan dengan alasan karena meminimalisir timbulnya resiko-resiko hukum bagi staf/pamong Kalurahan Caturtunggal dan dalam rangka melindungi data-data yang bersifat pribadi;
5. Bahwa pasca forum rapat di tingkat Kapanewon, informasi yang dikecualikan dibahas di internal Pemerintah Kalurahan caturtunggal dan dibuatkan penetapan dengan bentuk Keputusan lurah sebagaimana arahan dalam forum rapat di kapanewon Depok.

### Surat-surat Termohon

[2.19] Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

NO	KODE BUKTI	URAIAN	KETERANGAN
1	T-1	Foto Copy dari Asli Keputusan Lurah Caturtunggal Nomor 22/Kep. Kal/CT/VIII/2024 tanggal 1 Agustus 2024	Menerangkan tentang standar pelayanan pada bidang keamanan Kalurahan Caturtunggal
2	T-2	Foto Copy dari Asli Lembar pengujian konsekuensi atas klasifikasi informasi yang dikecualikan nomor 2 tahun 2024	Menerangkan uraian tentang klasifikasi informasi yang dikecualikan.
3	T-3	Foto Copy dari Asli Keputusan Lurah Caturtunggal Nomor 27/Kep.Kal/CT/IX/2024 Tanggal 05 September 2024.	Menerangkan daftar informasi publik yang dikecualikan di lingkungan Pemerintah Kalurahan Caturtunggal Kapanewon Depok Kabupaten Sleman.
4	T-4	Foto Copy dari Asli	Menerangkan bahwa rangkaian

		Undangan, Daftar Hadir, dan Notulen Workshop pelayanan informasi publik dan penyusunan daftar informasi yang dikecualikan Kapanewon Depok	pengujian konsekuensi informasi yang dikecualikan nomor 2 tahun 2024.
5	T-5	Foto Copy dari Asli Undangan, Daftar Hadir, dan Notulen pengkajian Daftar Informasi Kalurahan Caturtunggal.	Menerangkan bahwa rangkaian pengujian konsekuensi informasi Dikecualikan yang dikecualikan nomor 2 tahun 2024.

### 3. KESIMPULAN PARA PIHAK

#### A. Kesimpulan Pemohon

[3.1] Pemohon menyampaikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Belum menjadi peraturan atau keputusan kalurahan terkait Daftar Informasi Dikecualikan (DIK).
2. Termohon yang mewakili kalurahan berasumsi terkait hukum merasa ketakutan yang tidak masuk akal, karena Pemohon tidak akan bisa menggunakan C 21 untuk selain membuktikan salah satu Persil tanah C 21 Kartoredjo beralih haknya, seperti yang tercatat di letter C337 Yemti Hartiredjo, yang menerima peraliharn hak dari C 21 Kartoredjo.
3. Termohon menyampaikan bahwa kami bukan ahli waris atau pemilik tanah letter C21 Kartoredjo, ini tidak masuk akal, karena tanah kami dengan bukti Letter C337 dan Turunan Letter C 337 asal dari C 21 Kartoredjo, jadi secara logika tanah kami juga dimungkinkan tercatat di Letter C21 Kartoredjo, dan kami adalah pemilik hak atas salah satu Persil yang tercatat di letter C21 Kartoredjo.
4. Sesuai bukti Papriksan, bahwa tanah kami tercatat berasal dari Letter C21 Kartoredjo yang sudah berpindah ke Ibu Yemti Hartiredjo, jadi kami berhak untuk mendapatkan Letter C 21 an Kartoredjo karena untuk membuktikan bahwa catatan atau keterangan itu ada.
5. Bahwa Keterangan Letter C 21 Kartoredjo adalah kunci untuk menegakkan kebenaran keadilan, oleh karena apabila perolehan data ini di halang halangi maka

akan menimbulkan/ menutup kebenaran keadilan.

## **B. Kesimpulan Termohon**

**[3.2]** Bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa maksud pemohon mengajukan permohonan Salinan letter C No.21 Atas Nama Kartoredjo.
2. Bahwa Termohon menjelaskan tidak dapat memberikan atas permohonan Salinan letter C No.21 Atas Nama Kartoredjo dari pemohon, dikarenakan letter C No.21 Atas Nama Kartoredjo adalah kepemilikan orang lain dan terdaftar dalam informasi yang dikecualikan.
3. Termohon menjelaskan bahwa pemohon bukan sebagai ahli waris kepemilikan letter C No.21 Atas Nama Kartoredjo.
4. Termohon menjelaskan Bukti yang diajukan oleh termohon T-I yaitu Keputusan Lurah Caturtunggal Nomor 22/Kep.Kal/CT/VIII/2024 Tanggal 1 Agustus 2024 dengan keterangan Standar pelayanan pada bidang keamanan kalurahan caturtunggal menjelaskan point nomor 11 Permohonan Informasi Buku Desa (Letter B, Letter C, Pepriksaan, Buku Register Putusan Desa, Buku Register Pologoro) berisikan terkait Persyaratan, Prosedur/Mekanisme, Waktu Penyelesaian, Biaya/ Tarif, Produk pelayanan, Pengelolaan Pengaduan, dan Pejabat yang mengesahkan.

## **4. PERTIMBANGAN HUKUM**

### **A. Maksud dan Tujuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi.**

**[4.1]** Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah mengenai Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur Pasal 35 ayat (1) huruf a, Pasal 36 ayat (1), dan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 3 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

### **B. Kewenangan, Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon dan Termohon, dan Jangka Waktu penyelesaian Sengketa Informasi.**

**[4.2]** Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk

- menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*Legal Standing*) Pemohon;
  3. Kedudukan hukum (*Legal Standing*) Termohon; dan
  4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis Komisioner mempertimbangkan dan memberikan pendapat sebagai berikut:

### **1. Kewenangan Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta**

**[4.3]** Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai dua kewenangan yaitu kewenangan absolut dan kewenangan relatif.

#### **Kewenangan Absolut**

**[4.4]** Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dinyatakan bahwa Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.

**[4.5]** Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23, Pasal 26 ayat (3), Pasal 27 ayat (1) huruf a-d Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang pada pokoknya Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki fungsi, tugas dan wewenang menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.

**[4.6]** Menimbang bahwa berdasarkan paragraf **[4.4]** dan **[4.5]** tersebut di atas, maka Majelis Komisioner mempunyai kewenangan absolut dalam menyelesaikan sengketa informasi publik.

#### **Kewenangan Relatif**

**[4.7]** Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dinyatakan bahwa Komisi

Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota bertugas menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik di daerah melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi.

**[4.8]** Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.7] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta berwenang menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*.

## **2. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

**[4.9]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2, 10 dan 12, Pasal 4, Pasal 22 ayat (1), Pasal 35 ayat (1) huruf a dan Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *junctis* Pasal 1 angka 2 dan 11, Pasal 23 ayat (1), dan Pasal 27 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik *junctis* Pasal 1 angka 1 dan 7, Pasal 3, Pasal 9, dan Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 1, huruf b, huruf c Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, yang pada pokoknya Pemohon mempunyai kedudukan hukum sebagai Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi pada Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

**[4.10]** Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan bahwa Pemohon merupakan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan KTP dengan Nomor NIK 34040720xxxxxxx dengan alamat Jalan Afandi Pelemkecut CT X No 16 Santren, Caturtunggal, Depok Sleman.

**[4.11]** Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf **[4.9]** dan **[4.10]** tersebut di atas, Majelis Komisioner berpendapat, Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi pada Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

## **3. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon**

**[4.12]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 dan 9 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *junctis* Pasal 1 angka 2 dan 5, Pasal 12 ayat (1) dan (2), Pasal 13, dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik junctis Pasal 1 angka 2, 4, dan 5 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik junctis Pasal 1 angka 9 dan 10 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

**[4.13]** Menimbang ketentuan Pasal 1 angka 3 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa yang mengatur bahwa "Badan Publik Desa adalah Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Badan Usaha Milik Desa dan Badan Kerjasama Antar Desa".

**[4.14]** Menimbang ketentuan Pasal 1 angka 9 Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan sebagaimana diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan yang mengatur bahwa: "Kalurahan adalah sebutan desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa padukuhan yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah Kapanewon".

**[4.15]** Menimbang bahwa Termohon adalah Lurah Caturtunggal, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, DIY.

**[4.16]** Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf **[4.12]** sampai dengan paragraf **[4.15]** di atas, Majelis Komisioner berpendapat bahwa Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) sebagai Termohon dalam penyelesaian sengketa *a quo*.

#### **4. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi**

**[4.17]** Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh Majelis Komisioner bahwa Pemohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi, keberatan, dan pengajuan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada paragraf **[2.2]** sampai dengan paragraf **[2.7]**.

**[4.18]** Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada Paragraf **[4.17]** Majelis Komisioner berpendapat bahwa permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi yang dimohonkan Pemohon memenuhi jangka waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 5 huruf a dan Pasal 13 huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

### **C. Pokok Permohonan**

**[4.19]** Menimbang bahwa pokok permohonan dalam perkara *a quo* sesungguhnya adalah sengketa informasi publik antara Pemohon dan Termohon mengenai informasi yang dimohonkan Pemohon kepada Termohon sebagaimana diuraikan pada paragraf **[2.2]** berupa copy Letter C No 21 atas nama Kartoredjo yang dilegalisasi.

### **D. Pendapat Majelis Komisioner**

**[4.20]** Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan yang menjadi fakta hukum tidak dibantah oleh para pihak, bahwa pokok sengketa informasi *a quo* adalah sebagaimana disebutkan dalam paragraf **[4.19]**.

Selanjutnya Majelis Komisioner akan mempertimbangkan apakah informasi yang dimohon oleh Pemohon sebagaimana disebutkan dalam paragraf **[4.19]** tersebut merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Termohon atau tidak, dan apakah dapat dikategorikan sebagai informasi terbuka atau tertutup.

**[4.21]** Menimbang bahwa untuk dapat menjawab pertimbangan Majelis Komisioner sebagaimana diuraikan dalam paragraf **[4.19]**, terlebih dahulu Majelis Komisioner menyampaikan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik, *juncto* Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik Pasal 1 angka 4, yang dimaksud dengan Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan peraturan Perundang-undangan serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

**[4.22]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik alat bukti yang dapat diajukan untuk diperiksa di persidangan adalah sebagai berikut:

- a. surat;
- b. keterangan saksi;
- c. keterangan ahli;
- d. keterangan Pemohon dan Termohon;
- e. petunjuk yang diperoleh dari rangkaian data, keterangan, perbuatan, keadaan, atau peristiwa yang bersesuaian dengan alat bukti lain; dan/atau
- f. informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau serupa dengan itu.

**[4.23]** Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, Majelis Komisioner memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. bahwa Letter C No 21 dikuasai oleh Termohon dan memuat informasi aset beberapa pihak;
2. bahwa uji konsekuensi yang dilakukan Termohon untuk menetapkan daftar informasi yang dikecualikan dilaksanakan dengan pertimbangan:
  - untuk menghindari munculnya resiko hukum bagi staf atau pamong Kalurahan Caturtunggal;
  - untuk melindungi data pribadi warga Kalurahan Caturtunggal
2. bahwa uji konsekuensi dilakukan dalam forum rapat di tingkat Kapanewon yang menghadirkan perwakilan dari Kalurahan, Kapanewon dan Kominfo Kabupaten Sleman namun belum membahasnya dalam musyawarah desa;
3. bahwa Majelis Komisioner telah menyampaikan kepada Termohon untuk mempelajari dan mematuhi ketentuan Pasal 5 dan 6 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa bahwa Pengecualian Informasi Publik Desa dibahas dalam musyawarah Desa;
4. bahwa kepentingan publik Pemohon adalah untuk mendapatkan tambahan alat bukti dalam rangka upaya hukum permasalahan tanah almarhumah Yemti/Hartiredjo yang merupakan ibu Pemohon;
5. bahwa berdasarkan alat bukti yang disampaikan Pemohon berupa Dokumen Pepriksan Nomor 91/58 tanggal 26-03-1958, bab Liyeran, Kelurahan Caturtunggal, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, DIY (bukti P-5), Surat



Keterangan Kepala Desa Caturtunggal, Nomor 61/DS.CT/PEMT/VI/2018 tanggal 4 Juni 2018 (bukti P-6), Petikan Daftar Letter C a.n Pemilik Tanah Ny Yemti /Hartiredjo, Kaluran Lama Mrican No 337 (bukti P-9), Copy Letter C 337 a.n Ny Yemti/Hartiredjo (bukti P-10) menunjukkan adanya hubungan hukum antara almarhumah Yemti/Hartiredjo selaku pemegang Letter C 337 dengan Kartoredjo selaku pemegang Letter C 21;

**[4.24]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, setiap orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

**[4.25]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, setiap orang berhak mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini.

**[4.26]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut.

**[4.27]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 17 huruf h angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi, kecuali informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon informasi publik dapat mengungkap rahasia pribadi berupa aset;

**[4.28]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang meliputi hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya.

**[4.29]** Menimbang bahwa Pasal 4 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik mengatur bahwa para pihak yang mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik wajib mengikuti proses penyelesaian sengketa informasi publik dengan sungguh-sungguh dan itikad baik.

**[4.30]** menimbang bahwa Pasal 34 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Komisi Informasi

Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik mengatur bahwa dalam hal ajudikasi dilakukan karena penolakan permohonan berdasarkan alasan pengecualian informasi, Majelis Komisioner melakukan penilaian terhadap hasil uji konsekuensi atas penetapan informasi yang dikecualikan. Dalam hal penilaian terhadap hasil uji konsekuensi terbukti bahwa informasi yang dimohon termasuk informasi yang dikecualikan, sidang ajudikasi dilanjutkan untuk melakukan uji kepentingan publik. Uji kepentingan publik dilakukan untuk menilai apakah ada kepentingan publik yang lebih besar untuk membuka informasi daripada menutupnya sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

**[4.31]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa menyatakan bahwa Pemerintah Desa wajib membuka akses Informasi Publik Desa bagi setiap Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

**[4.32]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa bahwa pengecualian Informasi Publik Desa didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan serta setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup Informasi Publik Desa dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya

**[4.33]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa bahwa Pengecualian Informasi Publik Desa dibahas dalam musyawarah Desa.

**[4.34]** Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan sebagaimana diuraikan dalam paragraf **[4.23]** dan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan pada paragraf **[4.24]** sampai dengan paragraf **[4.33]**, Majelis Komisioner berpendapat bahwa Informasi yang diminta oleh Pemohon yaitu Letter C 21 atas nama Kartoredjo adalah informasi yang dikuasai oleh termohon yang dapat diakses oleh Pemilik atau orang yang memiliki hubungan hukum dengan Pemilik Letter C No 21 selain informasi yang dikecualikan.

## 5. KESIMPULAN

**[5.1] Berdasarkan seluruh uraian serta fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:**

1. Komisi Informasi Daerah Istimewa Yogyakarta berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*;
2. Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*Legal Standing*) sebagai Termohon *a quo*;
4. Permohonan *a quo* memenuhi ketentuan jangka waktu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik; dan
5. bahwa Letter C 21 yang diminta oleh Pemohon merupakan informasi yang terbuka bagi Pemohon sepanjang informasi yang berkaitan dengan peralihan hak ke almarhumah Yemti/Hartiredjo.
6. Bahwa informasi lain dalam Letter C 21 yang tidak terkait dengan proses peralihan hak ke almarhumah Yemti/Hartiredjo merupakan informasi yang dikecualikan bagi Pemohon.

## 6. AMAR PUTUSAN

**Memutuskan,**

**[6.1]** Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian.

**[6.2]** Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan salinan yang dilegalisasi Letter C 21 atas nama Kartoredjo dengan menghitamkan bagian informasi yang dikecualikan selambat-lambatnya 14 (empat belas hari kerja) setelah putusan ini dibacakan.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yang terdiri dari **Wawan Budiyanto** selaku Ketua merangkap Anggota, **Bayu Februarino Putro**, dan **Aswino Wardhana**, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jum'at, 14 Februari 2025** dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin, 24 Februari**

**2025**, oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Ani Yuliatun, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon beserta Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Ketua Majelis

**Wawan Budiyanto**

Anggota Majelis,

Anggota Majelis,

**Bayu Februarino Putro**

**Aswino Wardhana**

Panitera Pengganti,

**Ani Yuliatun, SH**

Salinan Putusan KID DIY

Untuk salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 39 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Yogyakarta, 24 Februari 2025  
Panitera Pengganti

Ani Yuliatun

Salinan Putusan KID DIY